

PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS LAINNYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (3) dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tunjangan Khusus Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 2011 Pembentukan Tahun tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 6. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2015 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 5/E);
- 14. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 108/A) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 95/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS LAINNYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 9. Perangkat Desa adalah unsur staf pembantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 10. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diterima setiap bulan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 11. Pendapatan Asli Desa adalah hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan desa.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
- 13. Tunjangan Khusus Lainnya adalah Tunjangan yang diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai

- pedoman dalam pemberian Tunjangan Khusus Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB III PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS LAINNYA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan Khusus Lainnya.
- (2) Tunjangan Khusus Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali Penghasilan Tetap yang diterima tiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (3) Tunjangan Khusus Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Tunjangan Khusus Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 4

Tunjangan Khusus Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa apabila:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. melanggar larangan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. berstatus diberhentikan sementara; dan
- f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu pada tanggal 18 Juni 2021

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu pada tanggal 18 Juni 2021 **SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 48/A